

## UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA DI KELURAHAN JEMBER LOR KABUPATEN JEMBER

Oleh :

**Firda Laily Mufid**

Email : [firdalaily@uij.ac.id](mailto:firdalaily@uij.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Jember**

**Muhammad Hoiru Nail**

Email: [hoirunail88@gmail.com](mailto:hoirunail88@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Jember**

### *Abstrak*

*Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Pernikahan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Banyak faktor dan penyebab terjadinya pernikahan dini di desa, selain rendahnya tingkat pendidikan, alasan adat istiadat juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Perlu adanya upaya pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini, karena hal ini juga akan dapat menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.*

**Kata Kunci** : Pernikahan, pernikahan dini, kekerasan, perceraian

### *Abstract*

*Marriage is a sacred event. Marriage changes a person's status from single or widowed to married status. From the existing marriage ties, it is hoped that a new generation will be created that is better than the previous generation. Therefore, it is necessary to prepare quite mature for the couple who will enter it, either in the form of physical and mental preparation or other preparations that are socio-economic in nature. Early marriage age is a concern for policy makers and program planners because of the high risk of marriage failure, early pregnancy at risk of maternal death, and the risk of not being mentally prepared to foster marriage and become responsible parents. There are many factors and causes of early marriage in the village, in addition to the low level of education, cultural reasons are also a factor in the high rate of early marriage in Jember lor Village, Patrang District, Jember Regency. Prevention efforts are needed to reduce the number of early marriages, because this will also be able to reduce the rate of domestic violence and divorce.*

**Keywords**: Marriage, early marriage, violence, divorce

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Pernikahan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

Rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah pada daerah tersebut. Kemudian perempuan dan laki-laki tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain

sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.

Sebanyak 375 remaja menikah di usia dini setiap harinya. Terdapat 46 juta remaja dan anak perempuan di Indonesia yang berusia 10 sampai 19 tahun dari jumlah total 255 juta jiwa di Indonesia. Sebanyak satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun sesuai hasil Susenas 2016.

Kondisi demikian yang banyak terjadi di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember banyak anak gadis yang menikah pada usia yang belum dewasa dan matang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun dari banyak pihak terutama perguruan tinggi. Umur yang muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena masa subur wanita yang menikah di usia muda masih panjang, dan memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Kemudian kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda ( $\leq 19$  tahun) belum

mencapai perkembangan yang sempurna sehingga berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan saat persalinan. Disamping itu dengan menikah muda, kesiapan psikis dan ekonomi dari pasangan suami istri tersebut belum relatif kuat dan mapan sehingga rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Banyak faktor dan penyebab terjadinya pernikahan dini di desa, selain rendahnya tingkat pendidikan, alasan adat istiadat juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Perlu adanya upaya pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini, karena hal ini juga akan dapat menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut bisa dilakukan rumusan permasalahan diantaranya yakni seperti berikut: Apa faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Jember lor? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Jember lor?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Jember lor. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk

mencegah pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Jember lor

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk empiris-normatif dimana diperlukan data-data peraturan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan analisis lapangan atau objek pembahasan, Pada penelitian kali ini, dikarenakan pembahasan adalah perlindungan, maka untuk analisisnya peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain penentuan informan adalah dengan metode purposive dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut.

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahannya yang telah ditentukan. Berdasarkan judul yang diangkat, maka lokasi penelitian berada di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

## PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Jember lor

Kondisi geografis Kelurahan Jember lor yang terletak agak pinggiran kota, dapat digolongkan sebagai daerah pinggiran. Dimana penduduk Kelurahan Jember lor tersebut bermata pencaharian sebagai petani dalam menghidupi keluarganya. Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya pernikahan, begitu juga masyarakat Kelurahan Jember lor.

Melihat fenomena yang terjadi, maka masyarakat Kelurahan Bindoto masih ada yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini disini adalah dimana pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan wanita, jika belum mencapai umur tersebut harus mendapat ijin dari orang tua.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Jember lor, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut : Pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit

dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan.

Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat.

Adapun faktor-faktor pendorong adanya pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

#### 1) Faktor ekonomi

Menurut Silitonga (1996: 36), terjadinya Perkawinan usia muda disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan segera

menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa kehidupan ekonomilah yang menjadi faktor utama yaitu ketidakmampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Seperti halnya dikatakan Koentjaraningrat bahwa gejala nikah muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak. Disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya pernikahan dini, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

## 2.) Faktor pendidikan

Menurut Dellyana (1998: 174), menyatakan bahwa kawin pada usia muda berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun, pendidikan pada wanita mempengaruhi beberapa hal diantaranya pendidikan anak-anaknya. Faktor pendidikan juga mempengaruhi. Kebanyakan pendidikan masyarakat Kelurahan Jember lor adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bahkan banyak yang sama sekali tidak

sekolah. Kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir ke masa akan datang yang mereka tahu hanyalah saat ini. Begitu juga pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka mereka segera menyuruh anaknya bekerja untuk membantu orang tuanya walau hanya didalam rumah, dan setelah selesai tidak mempunyai kesibukan lain sehingga mereka memilih menikah muda saja.

## 3.) Faktor orang tua

Menurut Wignyodipuro (1967: 133), perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa perkawinan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Orang tua akan merasa bangga jika anaknya dilamar oleh orang yang lebih kaya, dengan harapan kedudukannya atau status sosialnya akan meningkat. Selain itu adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menjodohkan anak juga merupakan faktor pendorong adanya pernikahan dini. Jika sang anak sudah beranjak besar dan sudah mengenal

istilah pacaran, maka orang tua akan khawatir apabila anaknya nanti akan suka dengan orang lain, maka orang tua segera menikahkan dengan anak yang sudah dijodohkan, meskipun usia sang anak masih dini.

#### 4.) Faktor adat istiadat

Menurut Subadio (1987: 147-148), sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Karena orang tua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi. Karena Kelurahan Jember lor masih ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya masih dibawah umur, jika sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anaknya sehingga dapat menikah.

Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ternyata menimbulkan adanya dampak. Baik dampak negatif maupun dampak yang positif.

#### 1.) Dampak negatif

- a. Dampak bagi pasangan suami isteri  
Menurut Sution Usman Adji (1989: 64), mengatakan bahwa perselisihan antar suami isteri pada umumnya disebabkan oleh halhal yang utama diantaranya adalah perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isterinya sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya itu tidak menyenangkan dan kehilangan keharmonisan. Kurangnya pengetahuan yang didapatkan pasangan suami isteri, akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian.
- b. Dampak orang tua masing-masing  
Menurut Goode (2004: 120), hubungan perkawinan antara suami isteri merupakan ikatan kesatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan tersebut pecah, keluarga juga akan pecah. Rumah tangga akan terorganisasi dengan sempurna sepanjang kebutuhan yang diharapkan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan rumah tangga akan benar-benar tidak teratur apabila keluar dari hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dampak terhadap orang tuanya masing-masing. Ter-

jadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis. Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih dibawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakkan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Kebanyakan mereka yang melangsungkan pernikahan dini, masih ikut dengan orang tua sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jika terjadi perselisihan maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan, hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

## 2.) Dampak positif

Adapun dampak positifnya adalah untuk mengurangi beban orang tua, mencegah terjadinya perzinaan, dan anak akan belajar bagaimana cara menghidupi keluarganya. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Jember lor menikahkan anaknya dengan alasan untuk meringankan beban ekonominya, karena dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sang suami. Sebagian orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini adalah

dengan alasan karena anaknya sudah mempunyai kekasih dan karena takut nanti akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka orang tua menikahkan anaknya.

Dampak-dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan dini maupun orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling menyukai dan menikah, melihat kenyataan itu maka orang tua akan segera menikahkan anaknya. Setelah mengadakan penelitian maka dapat dikatakan, bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Bintoto tentang pernikahan masih kurang, hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang mereka kurang memahami arti dari pernikahan yang sesungguhnya, bahkan untuk usia pernikahan mereka hanya tahu jika belum mencapai usia 17 tahun maka harus menaikkan umur agar dapat menikahkan anaknya.

## 3.2. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Jember lor

Masa anak-anak tentunya menjadi masa yang paling bahagia. Masa di mana mereka menghabiskan waktu untuk bermain serta kewajiban untuk belajar tanpa memikirkan masalah hidup yang tergolong kompleks. Persoalan pernikahan usia dini di Indonesia

memang masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan, peringkat perkawinan anak di Indonesia masih menduduki posisi nomor dua tertinggi se-ASEAN serta nomor tujuh di dunia.

Penurunan angka perkawinan anak di Indonesia, baru-baru ini, memang tak terlepas dari upaya konkret yang telah dilakukan pihak kementerian setempat dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak. Hal tersebut diuraikan dalam lima hal, yakni :

#### **Diarahkan langsung kepada remaja**

Kepada remaja ada tindakan langsung berupa pelatihan yang dibuat versi anak muda sehingga materinya mudah dipahami oleh remaja.

#### *Pembelajaran kepada keluarga*

Sejak KPPA memperoleh mandat perihal perkawinan anak pada 23 Januari 2016 lalu, banyak upaya yang dilakukan, salah satunya dengan menjembatani isu tersebut ke tingkat keluarga. Ada psikolog di Puspa (Pusat Pembelajaran Keluarga) sehingga semua yang akan menikah akan dapat rekomendasi dari sana, bila usianya masih tergolong anak-anak maka perlu dikasih advokasi ke orangtua calon mempelai.

#### *Pelatihan di lingkungan sekolah*

Selain kepada anak-anak dan keluarga, pelatihan serta kampanye juga dilakukan ke sekolah-sekolah. Di mana kampanye terhadap masalah pernikahan dini di-

integrasikan dengan program sekolah ramah anak.

#### *Tokoh agama dan tokoh adat masyarakat*

Pelatihan terkait kampanye perlindungan anak juga menasar pada penyedia layanan di masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat masyarakat. Di tingkat budaya, angka pernikahan usia dini masih tinggi karena masih dianggap sebagai tradisi turun menurun.

#### *Otonomi daerah*

Memang sampai sekarang belum ada satu pun kota atau kabupaten yang bisa dikatakan layak anak. Kategori layak anak artinya salah satunya tidak ada perkawinan anak.

Fenomena pernikahan dini bisa terjadi lantaran beberapa hal. Pertama, adalah faktor budaya. Di mana masih ada budaya daerah yang memaksa atau menyuruh anak menikah di bawah umur. Kedua, kemiskinan; di mana akibat tuntutan ekonomi, seseorang terpaksa menikah baik atas kemauan sendiri maupun dorongan dari keluarga.

Pemerintah Kelurahan Jember lor telah melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi terlaksananya perkawinan usia dini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh untuk mengurangi usia dini. Sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari perkawinan usia dini dan

pengetahuan mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pengajian, rapat umum, PKK, dan Posyandu. Sosialisasi dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah desa Kecamatan selo Boyolali dengan mahasiswa, puskesmas, dan dinas terkait seperti dinas yang bergerak dalam perlindungan anak.

2. Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah di Kecamatan Patrang untuk turut membantu menekan terjadinya perkawinan usia dini dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Paguyuban kelurahan Kecamatan Patrang sepakat untuk membuat kebijakan bahwa jika diundang dalam acara walimah untuk memberikan sambutan yang salah satu mempelainya masih dibawah umur maka Lurah di Kecamatan Patrang tidak akan datang menghadiri undangan tersebut dan kesepakatan tersebut di jalankan oleh semua Lurah di Kecamatan Patrang. Pertimbangan paguyuban adalah karena untuk mengurangi terjadinya perkawinan dini di wilayah kecamatan Patrang.

Penulis dalam penelitian ini memberikan penekanan dalam prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk membentuk rumahtangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk memperoleh keturunan yang sah, dan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).

Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Patrang sebagai satuan pemerintahan terkecil dari Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menekan angka perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Patrang kabupaten Jember sesuai dengan ketentruan pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

## KESIMPULAN

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Jember lor disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Kelurahan Jember lor kurang memahami Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Pencegahan tradisi nikah dini oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Patrang telah melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi terlaksananya perkawinan usia dini, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Melakukan peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh untuk mengurangi usia dini. 2) Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah di Kecamatan Patrang untuk turut membantu menekan terjadinya pernikahan usia dini dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk terus me-

lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3) Paguyuban Lurah Kecamatan Patrang sepakat untuk membuat kebijakan bahwa jika diundang dalam acara walimah yang salah satu mempelainya masih dibawah umur maka Lurah Kecamatan Patrang tidak akan datang menghadiri undangan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Dellyana. 1998. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang
- Goode. J William. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rachman, Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang
- R. Wiryono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Retno Wulan Sutanto. 1979. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta
- Silitonga. 1996. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta. Darussalam Offset
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Subekti, Prof. SH. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan. Penerbit TB. Bahagia.
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang tomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Firda Laily Mufid, SH., MH.** adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Dr. Muhammad Hoiru Nail, S.H., M.H.** adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2012 dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2015. Gelar Doktor diselesaikan pada fakultas yang sama pada tahun 2020.